YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

Jalan Slamet Riyadi Nomor 435–437, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo · Telp. (0271) 717785 · www.stiesurakarta.ac.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penerimaan mahasiswa baru di STIE Surakarta harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap calon mahasiswa yang memiliki potensi, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan disabilitas;

b. bahwa penerimaan mahasiswa baru wajib didasarkan pada potensi dan prestasi calon mahasiswa, bersifat afirmatif bagi yang kurang mampu secara ekonomi, inklusif bagi yang berkebutuhan khusus, adil, diumumkan secara terbuka, serta diselenggarakan melalui seleksi yang transparan dan akuntabel;

c. bahwa Statuta STIE Surakarta mengamanatkan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2026;
9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
10. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;

11. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tanggal 20 Oktober 2026 tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta sebagaimana dibubuhkan pada Peraturan ini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut STIE Surakarta, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
2. Ketua adalah Ketua STIE Surakarta.
3. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta, yang dalam Peraturan ini diwakili oleh Ketua Pembina.
4. Penerimaan Mahasiswa Baru, selanjutnya disebut PMB, adalah seluruh proses sejak sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman, sampai daftar ulang calon mahasiswa.
5. Calon Mahasiswa adalah orang yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa STIE Surakarta.
6. Bagian PMB adalah unit di bawah Wakil Ketua II yang menyelenggarakan PMB, termasuk bidang branding.
7. Panitia PMB adalah panitia yang ditetapkan Ketua setiap tahun untuk melaksanakan PMB.
8. Gelombang adalah periode pendaftaran dan seleksi dalam satu tahun penerimaan.
9. Kelas Karyawan adalah kelas bagi Calon Mahasiswa yang bekerja, berwirausaha, atau hendak kuliah sambil bekerja, dengan jadwal perkuliahan di luar jam kerja dan kurikulum serta standar yang sama dengan kelas reguler.
10. Rekognisi Pembelajaran Lampau, selanjutnya disebut RPL, adalah pengakuan atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
11. Calon Mahasiswa Afirmasi adalah Calon Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, penyandang disabilitas, dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau terdampak bencana.
12. Daftar Ulang adalah pemenuhan persyaratan administrasi dan pembayaran oleh Calon Mahasiswa yang dinyatakan diterima sehingga terdaftar sebagai mahasiswa.
13. Sistem Pendaftaran adalah sistem informasi pendaftaran daring yang dipakai STIE Surakarta untuk PMB.

Pasal 2

PMB di STIE Surakarta diselenggarakan berdasarkan asas:

a. berbasis potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik;

b. afirmatif bagi Calon Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan Calon Mahasiswa Afirmasi lain;

c. inklusif bagi Calon Mahasiswa berkebutuhan khusus;

d. adil, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan disabilitas;

e. transparan, dengan seluruh informasi diumumkan di laman resmi; dan

f. akuntabel, dengan setiap keputusan tercatat dan dapat diperiksa.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 3

(1) Ketua menetapkan Panitia PMB setiap tahun penerimaan, diketuai Kepala Bagian PMB di bawah koordinasi Wakil Ketua II.

(2) Pembagian tugas dalam PMB:

a. Bagian PMB: sosialisasi, pengelolaan data calon, pendaftaran, verifikasi awal, dan pelaporan;

b. program studi: seleksi dan pertimbangan akademik, termasuk konversi bagi pindahan dan RPL;

c. Bagian Administrasi Akademik: penetapan nomor induk mahasiswa dan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

d. Bagian Kemahasiswaan: seleksi beasiswa, KIP Kuliah, dan layanan bagi Calon Mahasiswa berkebutuhan khusus;

e. Bagian Keuangan: pengelolaan pembayaran sesuai biaya yang ditetapkan Badan Penyelenggara; dan

f. PDSI: pengelolaan Sistem Pendaftaran dan pelindungan datanya.

(3) Anggota Panitia PMB yang memiliki hubungan keluarga dengan Calon Mahasiswa tidak ikut menilai Calon Mahasiswa tersebut, dan seluruh pelaksana dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari Calon Mahasiswa.

BAB III

JALUR DAN PERSYARATAN

Pasal 4

(1) PMB dilaksanakan melalui jalur:

a. reguler, bagi lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat;

b. Kelas Karyawan, bagi Calon Mahasiswa yang bekerja, berwirausaha, atau hendak kuliah sambil bekerja;

c. pindahan, bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain; dan

d. RPL, bagi Calon Mahasiswa yang memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

(2) Skema beasiswa prestasi, KIP Kuliah, dan Bantuan Biaya Pendidikan berlaku pada semua jalur sesuai ketentuannya.

(3) PMB dapat dibagi dalam beberapa Gelombang; jadwal, daya tampung per program studi dan kelas, serta persyaratan setiap jalur ditetapkan Ketua sebelum Gelombang pertama dibuka dan diumumkan sesuai Pasal 12.

Pasal 5

(1) Persyaratan umum Calon Mahasiswa:

a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atau sederajat;

b. mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar; dan

c. memenuhi persyaratan khusus jalur yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(2) Persyaratan tidak boleh memuat syarat yang membedakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, termasuk syarat kesehatan yang tidak berkaitan langsung dengan kemampuan mengikuti pendidikan.

Pasal 6

(1) Calon Mahasiswa pindahan berasal dari program studi yang terakreditasi, tidak sedang menjalani sanksi akademik, dan melampirkan surat keterangan pindah serta transkrip.

(2) Program studi menetapkan pengakuan satuan kredit semester paling lambat sebelum perkuliahan semester pertama dimulai; masa studi dihitung sejak terdaftar di perguruan tinggi asal.

Pasal 7

Penerimaan dan pengakuan melalui jalur RPL, serta penyelenggaraan Kelas Karyawan, dilaksanakan sesuai Peraturan Ketua Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Penyelenggaraan Kelas Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SELEKSI

Pasal 8

(1) Seleksi terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi potensi.

(2) Seleksi potensi dilaksanakan melalui tes potensi daring, wawancara, dan/atau penilaian rapor dengan kriteria tertulis yang sama bagi semua Calon Mahasiswa pada jalur yang sama.

(3) Prestasi akademik dan nonakademik yang dibuktikan dengan sertifikat dipertimbangkan sebagai nilai tambah dan dasar beasiswa prestasi.

(4) Hasil seleksi ditetapkan dalam rapat Panitia PMB, dicatat dalam berita acara, dan diumumkan sesuai jadwal.

BAB V

AFIRMASI DAN INKLUSI

Pasal 9

(1) Calon Mahasiswa Afirmasi yang memenuhi syarat potensi tidak ditolak karena keterbatasan ekonomi.

(2) Bagi Calon Mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi, STIE Surakarta:

a. membebaskan biaya pendaftaran bagi pemegang KIP pendidikan menengah atau yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

b. mendampingi pendaftaran KIP Kuliah dan memprioritaskan usulannya sesuai kuota; dan

c. mengarahkan Calon Mahasiswa yang tidak memperoleh KIP Kuliah kepada Bantuan Biaya Pendidikan sesuai Peraturan Ketua Nomor 10 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi.

(3) Verifikasi keterbatasan ekonomi dilaksanakan menurut SOP-PMB-01 dalam Lampiran III.

Pasal 10

(1) Calon Mahasiswa penyandang disabilitas dapat menyampaikan kebutuhannya secara sukarela

pada formulir pendaftaran.

(2) Panitia PMB bersama Unit Layanan Disabilitas STIE Surakarta menyediakan akomodasi pada seleksi, antara lain penambahan waktu, bentuk soal yang dapat diakses, pendamping, atau lokasi yang mudah dijangkau.

(3) Disabilitas tidak menjadi alasan untuk menolak Calon Mahasiswa yang memenuhi syarat potensi.

(4) Data disabilitas bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk akomodasi dan layanan.

Pasal 11

(1) STIE Surakarta memperluas jangkauan PMB kepada sekolah dan masyarakat yang belum terjangkau, termasuk sekolah menengah kejuruan dan Calon Mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

(2) Pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya sesuai ketentuan akademik untuk memperluas akses bagi Calon Mahasiswa yang bekerja.

BAB VI

TRANSPARANSI, PENGUMUMAN, DAN KEBERATAN

Pasal 12

(1) Bagian PMB mengumumkan di laman resmi www.stiesurakarta.ac.id dan laman pendaftaran daring yang ditautkan dari laman resmi itu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Gelombang dibuka seluruh informasi dalam Lampiran II.

(2) Perubahan informasi diumumkan dengan tanggal perubahan dan tidak merugikan Calon Mahasiswa yang telah mendaftar.

Pasal 13

(1) Seluruh biaya PMB dan biaya pendidikan yang dibebankan kepada Calon Mahasiswa adalah biaya yang ditetapkan Badan Penyelenggara dan diumumkan sesuai Pasal 12.

(2) Pungutan di luar biaya yang diumumkan dilarang.

(3) Ketentuan pengembalian biaya bagi Calon Mahasiswa yang mengundurkan diri setelah membayar mengikuti ketentuan biaya yang ditetapkan Ketua setelah persetujuan Badan Penyelenggara dan diumumkan sebelum pendaftaran dibuka.

Pasal 14

(1) Hasil seleksi diumumkan melalui Sistem Pendaftaran dengan nomor pendaftaran.

(2) Calon Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas hasil seleksi atau perlakuan dalam PMB kepada Kepala Bagian PMB paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

(3) Kepala Bagian PMB menjawab paling lambat 5 (lima) hari kerja; Calon Mahasiswa yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada Wakil Ketua II yang memutus paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(4) Keberatan dan penyelesaiannya dicatat menurut SOP-PMB-02 dalam Lampiran III.

BAB VII

DATA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 15

(1) Data Calon Mahasiswa dan data calon yang diperoleh dari sosialisasi, pameran, dan kegiatan promosi dikelola dalam Sistem Pendaftaran dan hanya digunakan untuk keperluan PMB serta komunikasi penerimaan, dengan persetujuan pemilik data.

(2) Data pribadi tidak diberikan kepada pihak lain tanpa dasar hukum dan disimpan sesuai peraturan

perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi.

(3) Data Calon Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dihapus atau dianonimkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah tahun penerimaan, kecuali untuk keperluan statistik agregat.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Sebelum Gelombang pertama dibuka, Kepala Bagian PMB menetapkan target jangkauan calon (leads), pendaftar, dan rasio konversi pendaftar menjadi mahasiswa per Gelombang.

(2) Setiap akhir Gelombang, Bagian PMB menyusun laporan dengan format Lampiran IV, memuat capaian terhadap target dan sebaran mahasiswa baru per jalur, program studi, kelas, asal sekolah dan wilayah, jenis kelamin, penerima beasiswa dan bantuan, serta mahasiswa berkebutuhan khusus, dalam bentuk agregat.

(3) Setiap tahun Bagian PMB bersama PPMI menyusun analisis daya tarik program studi yang memuat akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat, sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen dan perbaikan PMB tahun berikutnya.

(4) Persentase penurunan mahasiswa baru lima tahun terakhir dipantau setiap tahun dan dijaga tidak melampaui ambang dalam Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Peraturan ini berlaku untuk PMB tahun akademik 2027/2028 dan seterusnya.

(2) PMB yang sedang berjalan pada saat Peraturan ini ditetapkan menyesuaikan sepanjang tidak merugikan Calon Mahasiswa yang telah mendaftar.

(3) Peraturan ini tidak berlaku surut terhadap hasil seleksi dan pembayaran yang telah terjadi sebelumnya.

(4) Untuk Gelombang 1 penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2027/2028 yang dibuka pada 1 November 2026, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada hari Gelombang 1 dibuka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
dr. Alam Anshori
21 Okt 2026 10.57 WIB
Kode verifikasi KYGS-9SZX-BTDR

dr. Alam Anshori

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
21 Okt 2026 11.35 WIB
Kode verifikasi KYGS-9SZX-BTDR

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode

verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN I PERATURAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL

MATRIKS JALUR PENERIMAAN

Pasal 4 sampai dengan Pasal 8

Jalur	Sasaran	Persyaratan khusus	Seleksi	Catatan afirmasi
Reguler	Lulusan SMA/SMK/MA sederajat	Ijazah atau surat keterangan lulus; rapor	Administrasi; seleksi potensi (Pasal 8 ayat (2))	KIP Kuliah; beasiswa prestasi; Bantuan Biaya Pendidikan
Kelas Karyawan	Calon yang bekerja, berwirausaha, atau hendak kuliah sambil bekerja	Ijazah; surat keterangan bekerja atau usaha, atau pernyataan tertulis	Administrasi; seleksi potensi (Pasal 8 ayat (2))	Bantuan Biaya Pendidikan; jadwal sore atau malam sesuai Kebijakan RPL dan Kelas Karyawan
Pindahan	Mahasiswa perguruan tinggi lain	Program studi asal terakreditasi; surat keterangan pindah; transkrip	Administrasi; pengakuan SKS oleh program studi	Bantuan Biaya Pendidikan
RPL	Calon dengan pengalaman kerja/pendidikan nonformal	Portofolio sesuai ketentuan RPL	Asesmen RPL oleh program studi	Bantuan Biaya Pendidikan

Daya tampung per program studi dan kelas serta jadwal Gelombang ditetapkan Ketua setiap tahun (Pasal 4 ayat (3)).

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN II PERATURAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL

INFORMASI WAJIB DI LAMAN PMB

Pasal 12

No	Informasi	Penanggung jawab
1	Program studi, akreditasi, dan pilihan kelas (reguler, Kelas Karyawan, pembelajaran daring/kombinasi)	Bagian PMB
2	Jalur penerimaan, persyaratan umum dan khusus, serta bentuk seleksi	Bagian PMB; program studi
3	Jadwal setiap Gelombang: pendaftaran, seleksi, pengumuman, daftar ulang	Bagian PMB
4	Daya tampung per program studi dan kelas	Bagian PMB
5	Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan per program studi dan kelas, cara pembayaran, dan ketentuan pengembalian	Bagian Keuangan
6	Beasiswa prestasi, KIP Kuliah, dan Bantuan Biaya Pendidikan: syarat, kuota, cara mengajukan	Bagian Kemahasiswaan
7	Pernyataan penerimaan tanpa diskriminasi dan layanan bagi Calon Mahasiswa berkebutuhan khusus	Bagian PMB; ULD
8	Prosedur keberatan dan kanal pengaduan	Bagian PMB

9	Pernyataan pelindungan data pribadi	PDSI
10	Kontak resmi PMB dan peringatan bahwa STIE Surakarta tidak memungut biaya di luar yang diumumkan	Bagian PMB

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN III PERATURAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Pasal 9 dan Pasal 14

SOP-PMB-01 Verifikasi afirmasi ekonomi

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Keluaran
1	Calon menandai status afirmasi pada formulir dan mengunggah dokumen (KIP pendidikan menengah, status DTSEN, keterangan penghasilan)	Calon Mahasiswa	Saat mendaftar	Data pendaftaran
2	Memeriksa kelengkapan; membebaskan biaya pendaftaran bila memenuhi Pasal 9 ayat (2) huruf a	Bagian PMB	≤ 2 hari kerja	Status verifikasi awal
3	Memverifikasi keterbatasan ekonomi dan mendampingi pendaftaran KIP Kuliah	Bagian Kemahasiswaan	Sesuai jadwal KIP Kuliah	Berita acara verifikasi
4	Mengarahkan calon yang tidak memperoleh KIP Kuliah ke Bantuan Biaya Pendidikan	Bagian Kemahasiswaan	Sebelum daftar ulang	Rekomendasi bantuan

SOP-PMB-02 Keberatan Calon Mahasiswa

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Keluaran
1	Menerima keberatan tertulis (surel atau formulir laman) dan mencatat di register keberatan	Bagian PMB	≤ 5 hari kerja setelah pengumuman	Register keberatan
2	Memeriksa dokumen dan berita acara seleksi; menjawab tertulis	Kepala Bagian PMB	≤ 5 hari kerja	Jawaban tertulis
3	Bila tidak puas: memutus keberatan tingkat akhir	Wakil Ketua II	≤ 5 hari kerja	Keputusan
4	Merekap keberatan dan penyelesaiannya dalam laporan Gelombang	Bagian PMB	Akhir Gelombang	Lampiran IV

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN IV PERATURAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL

FORMAT LAPORAN PER GELOMBANG (AGREGAT, TANPA NAMA)

Pasal 16

Ukuran	Target	Gelombang 1	Gelombang 2	Jumlah
Data calon (leads) yang dihimpun				
Pendaftar				
Lulus seleksi				
Daftar ulang				
Rasio konversi daftar ulang ÷ pendaftar (%)				
Daftar ulang per jalur: reguler / Kelas Karyawan / pindahan / RPL				
Daftar ulang per program studi: Manajemen / Akuntansi				
Asal: SMA / SMK / MA / lainnya; dalam/luar Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta				
Jenis kelamin: laki-laki / perempuan				
Calon afirmasi ekonomi: pendaftar / diterima / KIP Kuliah / Bantuan Biaya Pendidikan				
Calon berkebutuhan khusus (sukarela): pendaftar / diterima / akomodasi diberikan				
Keberatan diterima / diselesaikan				

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor Peraturan Ketua STIE Surakarta Nomor 13 Tahun 2026

Dokumen 9 halaman, diunggah 21 Oktober 2026 08.17 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli eae11689 0caacef3 01b13cb8 529787c8 0e1d4c99 574d1b6c ff33b340 2fa4cae8

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. dr. Alam Anshori, Ketua Pembina, untuk dan atas nama Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta	21 Oktober 2026 10.57.06 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 182.2.xx.xx; macOS · Chrome
2. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	21 Oktober 2026 11.35.40 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 114.10.xx.xx; Android · Chrome

Kode verifikasi KYGS-9SZX-BTDR

https://optima.stiesurakarta.app/cek/KYGS9SZXBTDR

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.